

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengendalian kendaraan merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan hak masyarakat berdasarkan konstitusi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari Hukum Administrasi Negara, kebijakan pengendalian kendaraan bermotor merupakan suatu instrumen yang digunakan meminimalisir kemacetan lalu lintas. Kebijakan pengendalian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai suatu langkah preventif maupun represif. Di sisi lain, kebijakan pengendalian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara telah menjalankan fungsinya sebagai instrumen jaminan dan normatif, namun demikian pengendalian yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan secara efektif untuk itu perlu adanya regulasi baru mengenai pengendalian kendaraan bermotor.
2. Kebijakan mengenai pengendalian kendaraan bermotor saat ini sudah diatur melalui beberapa kebijakan yaitu diantaranya mengenai paja kendaraan bermotor, penjualan kredit kendaraan bermotor dan ketentuan mengenai import kendaraan bermotor di Indonesia namun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini dianggap belum mampu menyelesaikan

masalah kemacetan yang ada, sehingga butuh aturan dan pengaturan yang lebih ketat dan baru dalam pengendalian kendaraan bermotor seperti :

- 1) meningkatkan dan memperketat pengaturan pajak progresif yang dilakukan oleh pemerintah
- 2) membatasi dan meningkatkan bea masuk kendaraan import ke Indonesia
- 3) memperbaiki sarana transportasi umum dan sarana umum agar masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum
- 4) Penerapan sitem jalan berbayar (ERP)
- 5) Pelarangan penggunaan kendaraan tua diatas 10 taun kecuali pada hari Sabtu dan Minggu
- 6) plat nomor ganjil genal

B. SARAN

Sarana transporasi yang aman dan lancar merupakan sebuah kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat. Saat ini kondisi kemacetan lalu lintas sudah mulai menjalar ke barbagai kota di Indonesia. Upaya-upaya untuk menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas ini perlu untuk terus dilakukan agar permasalahan kemcetan lalu lintas dapat teratasi. Adapun cara yang harus di lakukan Pemerintah untuk mengatasi kmacetan lalulintas yang disebabkan oleh tidak terkendalnya kendaraan bermotor tersebut antra lain :

1. Menetapkan kebijakan pengendalian seperti :
 - a. meningkatkan dan memperketat pengaturan pajak progresif yang dilakukan oleh pemerintah
 - b. membatasi dan meningkatkan bea masuk kendaraan import ke Indonesia
 - c. memperbaiki sarana transportasi umum dan sarana umum agar masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum
 - d. Penerapan sitem jalan berbayar (ERP)
 - e. Pelarangan penggunaan kendaraan tua diatas 10 taun kecuali pada hari Sabtu dan Minggu
 - f. Penerapan plat nomor ganjil genal
2. Pemerintah harus konsisten dalam menegakan aturan, kemudian melakukan pengaturan secara koperhensif selain itu perlu adanya kordinasi dan optimalisa fungsi pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian kendaraan bermotor.
3. Penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelaku yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan pengendalian kendaraan bermotor